



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang luar gedung, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Maros, 20 Oktober 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxx, RT 04 RW 01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Wailukum, 09 Oktober 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lampu Merah Xxx-Xxx, RT 03/RW 01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Maba, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : xxxx usia 9 tahun; xxx usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
4. Bahwa, di tahun 2020 Termohon selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Pria lain;
5. Bahwa, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari temannya, dan mengetahui langsung di jalan;
6. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2020 Termohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Pemohon dengan cara Memukul di bagian badan;
7. Bahwa, adapun penyebab Termohon melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Termohon tidak dapat menahan emosi;
8. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh faktor ekonomi, Termohon menilai Pemohon pulang kerja terlalu lama;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Pertengahan 2020 Termohon berbuat zina dengan laki-laki lain, dan Termohon ingin bercerai kepada Pemohon;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PA.Mortb tanggal 24 Agustus 2022 yang disampaikan melalui Kantor Desa Xxxx, ternyata panggilan tersebut tidak patut karena kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Pemohon yang termuat dalam Surat Permohonannya, ternyata alamat Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Warga Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bekerja di kota tersebut, sehingga harus merubah Kartu Tanda Penduduk untuk mendaftar, sedangkan selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx. Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon terakhir bertemu dengan Termohon di tahun

Halaman 3 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di rumah orangtua Termohon di Xxxx, tetapi sekarang Pemohon tidak mengetahui Termohon dimana karena Termohon sering pergi-pergi dan keluarga Termohon tidak menginformasikan keberadaan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/120/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 April 2022, yang memuat keterangan bahwa Pemohon benar penduduk sementara Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa, atas keterangan Pemohon tentang keberadaan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan alamat sementara Termohon yang baru. Alamat sementara itu Pemohon peroleh dari keluarga Termohon, yakni di Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa, Termohon kembali dipanggil ke alamat yang baru. Berdasarkan Relas Panggilan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mortb tanggal 31 Agustus 2022 yang disampaikan melalui Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, bahwa '*Jurusita Pengganti tidak bertemu Termohon, Kepal Desa Xxxx tidak menerima karena bukan warganya*'. Atas Berita Acara Relas Panggilan tersebut, Pemohon dalam sidang menerangkan kembali bahwa alamat orangtua Termohon di Xxxx sebagaimana alamat panggilan yang lalu, sedangkan alamat yang sekarang adalah alamat sementara Termohon yang diberikan oleh keluarga Termohon. Pemohon tidak mengetahui di rumah siapa Termohon tinggal karena keluarga Termohon tidak memberitahu dengan jelas, sedangkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 serta tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

Bahwa, Termohon telah kembali dipanggil di alamat Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PA.Mortb tanggal 5 September 2022 secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya sah untuk hadir di sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon secara langsung dalam tiap-tiap

Halaman 4 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai. Di sisi lain, Termohon yang tidak pernah hadir di sidang mengakibatkan mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon bertanggal 03 Agustus 2022, yang pada pokoknya maksud nya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Secara lisan Pemohon mengajukan keterangan tambahan untuk memperjelas positanya sebagai berikut:

- Bahwa, posita angka 3, anak Pemohon dan Termohon yang pertama ikut dengan Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Termohon. Pemohon dan Termohon sepakat untuk kedua anak tersebut sejak tahun 2021 lalu. Sejak itu Termohon tidak pernah datang menjenguk anak yang ada di Pemohon, begitupula sebaliknya, Pemohon juga tidak pernah dapat bertemu dengan anak yang ada di Termohon;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Xxxx, kemudian Pemohon bekerja di Xxxx dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, posita angka 8 dan angka 9, Pemohon dan Termohon awalnya bertengkar karena masalah ekonomi karena Termohon kerap merasa kurang dan marah-marah karena Pemohon bekerja di Xxxx dan jarang pulang. Kemudian masalah juga terjadi karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon pernah melihat di jalan Termohon berboncengan dengan laki-laki lain masuk ke penginapan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 setelah kejadian Termohon dengan laki-laki lain tersebut. Sejak itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, karena Termohon pergi dari rumah. Hingga akhirnya di tahun 2021, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah, anak dibagi 1 (satu) orang anak dengan Pemohon, dan 1 (satu) orang anak yang lain dengan Termohon;

Halaman 5 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, tanggal 07 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, tanggal 26 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. IWIP, bertempat tinggal di RT.004/RW.000, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sekaligus bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa, rumah saksi berdekatan dengan rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama orang Xxxx, namun menikah di Maba;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saat ini anak pertama diasuh oleh Pemohon dan keluarganya, sedangkan anak yang kedua dengan Termohon;

Halaman 6 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mana, hanya ketika Pemohon bekerja di Xxxx, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun;
- Bahwa, penyebab keduanya tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak melihat hanya saksi mendengar setiap Pemohon pulang kerja dari Xxxx ke rumah orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu karena ketika pulang kerja ke Xxxx, saksi sering dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, lebih dari 10 kali karena setiap Pemohon pulang ke Xxxx dari tempat kerja, Pemohon dan Termohon pasti bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya berada di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tau masalah apa yang sebenarnya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain, hanya tahu Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lama sejak tahun 2020 lalu, pastinya bulan apa saksi lupa;
- Bahwa, saksi tidak tahu Termohon tinggal dimana sekarang karena saksi lebih banyak tinggal di Xxxx karena bekerja, sedangkan Pemohon seringnya tinggal di Xxxx karena bekerja;
- Bahwa, Pemohon ketika pulang ke Xxxx tinggal dengan saudara tirinya di rumah orangtua Pemohon, bersama anak;
- Bahwa, saksi di Xxxx hanya sehari atau 2 (dua) hari lalu balik lagi ke tempat kerja di Xxxx;

Halaman 7 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum pernah menasihati, hanya tahu setelah bertengkar keluarga sudah merukunkan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxx Xxxx**, RT.004/RW.003 Desa **Xxxx**, Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah orang **Xxxx**, namun menikah di Maba;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, termasuk saksi, sedangkan anak kedua dengan Termohon;
- Bahwa, anak pertama diasuh Pemohon dan keluarga sejak tahun 2021 lalu. Komunikasi saksi dengan Termohon, dari keterangan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah sepakat anak diasuh terpisah, masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak tahu pastinya Pemohon dan Termohon tinggal dimana setelah menikah, akan tetapi setahu saksi sejak tahun 2019 sewaktu saksi kembali dan tinggal di **Xxxx** di tahun 2019 itu, Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah alm. Orangtua Pemohon di Desa **Xxxx**;
- Bahwa, Termohon tinggal di **Xxxx**, sedangkan Pemohon kerja di **Xxxx**;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun harmonis, akan tetapi sejak 2019 ketika saksi kembali ke **Xxxx**, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun;
- Bahwa, ketika saksi kembali ke **Xxxx** dan tinggal bersama Termohon, sedangkan Pemohon masih bekerja di **Xxxx**, Termohon

Halaman 8 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering tidak pernah diam di rumah. Setiap hari Termohon kerjanya jalan-jalan saja;

- Bahwa, saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar di telepon berkali-kali. Setiap kali Termohon menelepon Pemohon, keduanya pasti bertengkar;

- Bahwa, benar kalau masalah ekonomi sering menjadi penyebab pertengkaran. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Pemohon. Bahkan, pernah sekali Termohon meminta uang kepada Pemohon namun karena Pemohon belum mengirimkan uang, saksi memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), alasannya untuk beli susu, tetapi oleh Termohon untuk foya-foya dengan teman-temannya di Pantai;

- Bahwa, setiap Pemohon pulang dari Xxxx, Termohon sering tidak ada di rumah, karena Termohon sering pergi-pergi dari rumah;

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang masalah lain;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, tetapi Pemohon masih berikan nafkah karena ada anak;

- Bahwa, terakhir melihat Pemohon sejak sebelum pisah di tahun 2020;

- Bahwa, sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali sama-sama tinggal dalam 1 (satu) rumah;

- Bahwa, tentang anak, dari yang diceritakan oleh Termohon kepada saksi melalui telepon adalah Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah dan anak-anak juga ikut tinggal masing-masing 1 (satu) di Pemohon dan 1 (satu) di Termohon;

- Bahwa, karena Pemohon bekerja di Xxxx, maka anak pertama juga diasuh oleh saksi dan tinggal sama-sama di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa, sejak anak ikut Pemohon dan saksi, Termohon tidak pernah datang mengunjungi anak. Termohon beberapa kali juga Video



Call dengan anak pertama Pemohon dan Termohon melalui Handphone saksi karena Pemohon di Xxxx;

- Bahwa, terakhir saksi dengan Termohon *video call* kemarin pagi karena Termohon berbicara dengan anak. Termohon tahu tentang permohonan cerai ini, tetapi Termohon malah bilang nanti kalau sudah selesai baru Termohon datang ambil surat cerainya saja;

- Bahwa, sudah setahun Termohon tidak pernah menjenguk anak yang ada dengan saksi. Termohon hanya video call saja dengan anak. janjinya akan datang tetapi belum juga sampai sekarang;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berkali-kali menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Termohon sudah dinasihati untuk merubah sifatnya sebelumnya, tetapi tidak berhasil, malah memilih untuk berpisah hingga sepakat membagi anak. Sedangkan Pemohon sendiri juga sudah dinasihati untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena tetap juga ingin bercerai;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mortb tanggal 24 Agustus 2022, ternyata Panggilan tidak patut karena dipanggil kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Atas keterangan Pemohon tentang keberadaan Termohon, Termohon kembali dipanggil di alamat baru berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mortb tanggal 31 Agustus 2022, ternyata Kepala Desa tidak bersedia menerima relaas dengan alasan Termohon bukan warganya. Termohon kembali dipanggil di alamat yang lama berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mortb tanggal 5 September 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Termohon kembali tidak hadir. Termohon tidak juga mengirimkan kuasa ataupun wakilnya ke sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang perkara *a quo*, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di sidang terakhir/ketiga. Di sidang pertama Termohon telah dipanggil secara resmi tetapi panggilan tidak patut karena kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena berdasarkan Relaas Panggilan ketiga/terakhir, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Bahkan, menurut keterangan saksi 2 sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam sidang, Termohon telah mengetahui tentang sidang perkara *a quo*. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Halaman 11 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya. Secara lisan Pemohon menyampaikan keterangan tambahan untuk memperjelas positanya sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas. Terhadap tambahan keterangan tersebut pada pokoknya merupakan suatu perubahan pada surat permohonan. Majelis Hakim menilai perubahan permohonan tersebut secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang merugikan Termohon secara langsung, namun lebih pada memperjelas dalil-dalilnya yang sudah dituliskan dalam posita surat permohonannya sebelumnya. Oleh karenanya, terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv.

Halaman 12 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat permohonan beserta perubahan lisannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 karena Pemohon dan Termohon kerap bertengkar. Termohon pernah melakukan tindakan kekerasan yaitu menganiaya Pemohon karena Termohon tidak dapat menahan emosi. Pemohon dan Termohon kerap berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi, Termohon menilai Pemohon pulang kerja terlalu lama. Akibat hal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun pertengahan tahun 2020 karena Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan bukti

Halaman 13 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan asli surat yang juga telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 07 Mei 2012. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku

Halaman 14 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Berdasarkan bukti P.2 yang dikaitkan dengan keterangan Pemohon yang didukung oleh Surat Keterangan Domisili dan keterangan para saksi Pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kecamatan Xxxx. Pemohon dan Termohon awalnya berdiam di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Halmahera Utara, kemudian Pemohon bekerja di Xxxx, Termohon tetap tinggal di Desa Xxxx. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa baik Termohon maupun Pemohon sama-sama berkediaman di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo* sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** dan **Xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Saksi 1 sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Termohon sejak tahun 2020 setiap Pemohon kembali ke Xxxx dari Xxxx, namun saksi tidak tahu penyebabnya. Saksi 2 sering mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar di telepon saat Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon bersama saksi 2, sedangkan Pemohon di Xxxx. Saksi 2 juga mengetahui bahwa Termohon sering marah-marah karena masalah ekonomi, sering pergi-pergi tidak di rumah. Kedua saksi sama-sama membenarkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 lalu, bahkan kedua anak pun ikut tinggal terpisah. Saksi 2 dan keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, sebagaimana seluruh keterangan termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

Halaman 16 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 07 Mei 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 7 Mei 2012;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak tahun 2021, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan keluarganya, sedangkan anak kedua selama ini dalam asuhan Termohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun. Pemohon dan Termohon sering bertengkar ketika Pemohon dan Termohon berada di Xxxx;
4. Saksi 1 tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Akan tetapi, saksi 2 yang pernah tinggal 1 (satu) rumah dengan Termohon ketika Pemohon di Xxxx, mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan. Saksi 2 juga mengetahui sendiri bahwa Termohon sering pergi-pergi atau tidak berada di rumah orangtua Pemohon ketika Pemohon bekerja di Xxxx;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak pertengahan tahun 2020 lalu sampai saat ini;
6. Selama perpisahan tersebut, Pemohon pernah mengunjungi Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah datang berkunjung/kembali ke rumah orangtua Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak berkomunikasi baik dan menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana umumnya;
7. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat baik oleh saksi 2 maupun keluarga sebelum Pemohon berpisah,

Halaman 17 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil. Bahkan, saksi 2 mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon memilih untuk mengasuh anak masing-masing/terpisah sejak tahun 2021. Termohon juga tidak pernah datang mengunjungi anak pertama yang diasuh oleh Pemohon dan saksi 2 serta tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitem Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 18 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Sedangkan berselisih oleh Majelis Hakim dinilai ada apabila kedua pihak saling berbeda pendapat, bertikai, berbantah-bantah hingga berujung pada salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 3, fakta 4 dan fakta 5, di atas, Majelis Hakim menilai telah nyata terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 atau sampai saat ini telah mencapai 2 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan unsur pertama Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh saksi dan/atau keluarga Pemohon namun tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam fakta 7. Oleh karenanya itu, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam setiap tahap persidangan melalui nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk

Halaman 19 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan

Halaman 20 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan”;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hal tersebut patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon, sama-sama tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dilihat dari fakta Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan mengetahui sendiri sidang, maka hal itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus. Antara Pemohon dan Termohon dinilai tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan ";

Halaman 21 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak dimasa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*) dan hancur (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan

Halaman 22 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Fahri Latukau, S.H.I

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp115.000,00
- Panggilan Termohon : Rp215.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.MORTB.